



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH
TEMBILAHAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
TAHUN 2024

PADA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 010/INSP-LHE/III/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768) 22909 – FAX. (0768) 22140
TEMBILAHAN 29212

Nomor : 010 /INSP-LHE/III/2025

Tembilahan, 25 Maret 2025

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP Tahun 2024
pada Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten
Indragiri Hilir

Yth. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
di –
Tembilahan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. 32/Insp-Set/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, tentang Pedoman Teknis Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan

- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 900/Insp-Set/Keu/049 tanggal 25 Februari 2025, tentang melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai hasil akhir evaluasi atas implementasi SAKIP berupa penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat		Interpretasi
AA	(Nilai 100 > 90)	Sangat Memuaskan
A	(Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB	(Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B	(Nilai > 60 – 70)	Baik
CC	(Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai)
C	(Nilai > 30 – 50)	Kurang
D	(Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Teknik Evaluasi

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

- 1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- 3) Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada OPD.

7. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang dievaluasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir.

1) Tugas.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

2) Fungsi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
3. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
5. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan kebakaran;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

3) Visi Misi Terkait RPJMD.

Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengikuti Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu;


a. Visi;

Kejayaan Inhil yang semakin maju, berrmarwah dan bermartabat.

b. Misi;

Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial (misi ke-6).

4) Struktur Organisasi.



8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.

Tindak Lanjut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas rekomendasi Evaluator atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya (2023).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

1	PERENCANAAN KINERJA	
a	Pada kriteria perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja agar menjabarkan target Kinerja Ess. II secara periodik pada Rencana Aksi Kinerja	Belum sesuai rekomendasi
b	Pada kriteria Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai agar menjabarkan target Kinerja Ess. II secara periodik pada Rencana Aksi Kinerja	Belum sesuai rekomendasi
c	Pada kriteria perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik agar: - Pengukuran capaian kinerja individu dan capaian kinerja perbidang (monev rencana aksi kinerja per bidang per triwulan) dilakukan berjenjang dari pimpinan OPD sampai ke bidang dan jelas menguraikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja	Belum sesuai rekomendasi
	- Data/ perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang	Belum sesuai rekomendasi
	- Masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya	Telah ditindaklanjuti
2	PENGUKURAN KINERJA	
a	Pada kriteria Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dan Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala agar dilakukan berjenjang yaitu: - Capaian Kinerja Individu, sesuai Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun pada e-kinerja. Hasil kerja adalah dokumen capaian kinerja yang di download dari e-kinerja	Telah ditindaklanjuti
	- Capaian Kinerja per Bidang, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III. Hasil kerjanya adalah: 1. Data capaian Kinerja per Bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya	Belum sesuai rekomendasi
	2. Data/ perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang	Belum sesuai rekomendasi
	3. Masalah dan hambatan dalam	Belum sesuai

	pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya	rekomendasi
	4. Rencana Aksi Kinerja per bidang per triwulan berikutnya	Telah ditindaklanjuti
	- Capaian Kinerja OPD, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II atau Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah: 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Pertriwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya	Telah ditindaklanjuti
	2) Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD	Belum sesuai rekomendasi
b	Pada kriteria terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja agar membuat laporan Capaian Kinerja lebih spesifik menggambarkan hasil kinerja tidak hanya berdasarkan serapan anggaran. Format Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lampiran)	Telah ditindaklanjuti
c	Pada kriteria Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan agar pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan mempedomani Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Belum sesuai rekomendasi
3	PELAPORAN KINERJA	
a	Pada Sub Komponen Pelaporan Kinerja agar kedepannya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) OPD memperhatikan yaitu; - LKjIP direviu oleh semua bidang sebelum ditandatangani oleh Kepala OPD	Telah ditindaklanjuti
	- LKjIP pada BAB III memuat informasi realisasi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta capaiannya	Belum sesuai rekomendasi
	- LKjIP pada BAB III memuat informasi perbandingan realisasi kinerja capaian OPD dengan capaian nasional/SKPD Kabupaten lainnya (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Telah ditindaklanjuti
	- Capaian Kinerja organisasi dalam LKjIP	Telah ditindaklanjuti

	dievaluasi dan di analisis agar: a. Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	
	b. Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
	c. Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Telah ditindaklanjuti
	- Melakukan rapat pembahasan LKjIP Tahun sebelumnya yang menghasilkan Rencana Aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan	Telah ditindaklanjuti
	- Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Telah ditindaklanjuti
	- Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
	- Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Telah ditindaklanjuti

d. Hasil Evaluasi

Evaluasi kami lakukan dengan metode *desk evaluation* menggunakan data awal *self assessment* (SA) Unit Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 memperoleh nilai 68,30 dengan predikat 'B' atau '**Baik**', dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	65,00%	19,50	30,00	70,00%	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	64,00%	19,20	30,00	66,00%	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	65,00%	9,75	15,00	75,00%	11,25
4.	Evaluasi Internal	25,00	70,00%	17,50	25,00	65,00%	16,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	65,95%	65,95	100,00	68,30%	68,30
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	Baik		B	Baik

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. **Lihat Lampiran I.**

Capaian hasil evaluasi SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebesar 68,30% mengalami peningkatan sebesar 1,03% dari evaluasi SAKIP Tahun 2023 sebesar 65,95%.

Adapun rincian hasil evaluasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pedoman teknis perencanaan kinerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada:

- 1) Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 050/Bappeda-REN/025.1 Tanggal 09 Januari 2023 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024;
- 2) Keputusan Bupati Indragiri Hilir No.Kpts.689/XI/HK-2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2025; dan
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- 5) Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 1441 Tahun 2023, Tanggal 7 September 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kinerja diperoleh capaian sebesar 70,00% dengan nilai 21,00 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh sebesar 30,00.

Kelemahan yang masih dijumpai dari pengujian antara lain sub komponen kualitas dan pemanfaatan dari Perencanaan Kinerja, sebagai berikut:

- 1) Dokumen perencanaan belum dipublikasikan pada website OPD tepat waktu.

- 2) *Diagram Crosscutting* belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan OPD yang terkait. Serta *Croscutting* belum sesuai dengan tujuan dan sasaran 2024-2026.
- 3) Laporan hasil monitoring belum menyajikan rekomendasi atas masalah/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum dilakukan.
- 5) Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik belum dilakukan.

b) Evaluasi Pengukuran Kinerja

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis/program yang telah ditetapkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pengukuran kinerja dengan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Nomor 00.8.3.3 /DPKP/ 01 tanggal Januari 2024.
- 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024; dan
- 4) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023;

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja diperoleh capaian sebesar 66,00% dengan nilai 19,8 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh sebesar 30,00.

Kelemahan yang masih dijumpai antara lain:

- 1) Pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan belum disajikan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, (Data kinerja yang dijadikan evidence data realisasi fisik dan keuangan bulanan).
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan belum menggambarkan formulasi perhitungan IKU OPD, (Data kinerja yang dijadikan evidence data realisasi fisik dan keuangan bulanan).
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum disajikan dalam laporan monev.
- 5) Evidence belum sepenuhnya menggambarkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 6) Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), pengumpulan data masih menggunakan excel.
- 7) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 8) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 9) evidence belum sepenuhnya memberi keyakinan dalam pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dikarenakan sistim yang digunakan OPD memberi Mutasi berdasarkan kebutuhan saja.
- 10) Hasil monitoring belum menjadi dasar perubahan rencana aksi (strategi rencana kinerja jangka pendek).
- 11) Pengukuran kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan telah dilakukan secara berkala, Namun target kinerja sasaran strategis (PK) OPD belum dilakukan evaluasi berkala.

c) Evaluasi Pelaporan Kinerja

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2024. Laporan kinerja telah disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir juga menerbitkan laporan kinerja yang telah diunggah pada website OPD <https://damkar.inhilkab.go.id/> dan ke dalam aplikasi e-Sakip dan laman resmi esr.menpan.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan kinerja diperoleh capaian sebesar 75,00% dengan nilai 11,25 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh sebesar 15,00.

Kelemahan yang masih dijumpai dari pengujian ini adalah :

1. Informasi Laporan kinerja belum menggambarkan hasil analisis dari data capaian kinerja terkait kendala dan hambatan serta upaya perbaikan kedepannya.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh capaian sebesar 65,00% dengan nilai 16,25 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh sebesar 25,00.

Kelemahan yang masih dijumpai dari pengujian ini adalah :

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum seluruhnya** ditindaklanjuti.

e. Rekomendasi

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir agar :

- 1) Mempublikasikan seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada website Perangkat Daerah dan [esr.menpan](http://esr.menpan.go.id) (baik yang murni maupun perubahan)
- 2) Membuat *Diagram Crosscutting* yang menggambarkan hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan OPD yang

terkait.

- 3) Menyusun Laporan Hasil Monitoring yang menyajikan rekomendasi atas masalah/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari hasil monitoring dan evaluasi Internal capaian kinerja sebelumnya.
- 5) Melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 6) Menyajikan Pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi.
- 7) Menyajikan Data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 8) Menyajikan Data kinerja yang memuat formulasi perhitungan IKU OPD.
- 9) Memanfaatkan Teknologi Informasi pada pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- 10) Melakukan evaluasi pada Sasaran Strategis (PK) OPD secara berkala.
- 11) Pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan mempedomani Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 12) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (Contoh format pada Lampiran III)

f. Penutup

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di-instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi /instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian

reward dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

a. Kesimpulan

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 memperoleh nilai 68,30 dengan predikat 'B' atau '**Baik**' dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya.

b. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. Kami menghargai upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*).

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19780418 199701 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Indragiri Hilir - Cq Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;

Lampiran I.

**LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	21,00	70,00%
1.a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20	70,00%
1.b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	70,00%
1.c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	19,80	66,00%
2.a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,80	80,00%
2.b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	4,50	50,00%
2.c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,25	75,00%
3.a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00%
3.b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,6	80,00%
3.c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA	25,00	16,25	65,00%
4.a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00%
4.c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	6,25	50,00%

Lampiran II.

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19.20	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9.75	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17.50	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			65,95	68,30
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B

No	Catatan
1.	Dokumen Perencanaan kinerja yang telah di publikasikan belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (belum tepat waktu)
2.	evidence belum menggambarkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)
3.	Belum menyajikan laporan hasil monitoring yang dapat memberikan rekomendasi atas masalah/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4.	dokumen perencanaan kinerja dari hasil analisis perbaikan kinerja tahun sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan penyempurnaan/perbaikan
5.	dokumen perencanaan sudah memuat upaya perbaikan/penyempurnaan namun belum memadai dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
6.	Pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan belum disajikan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi
7.	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan,(Data kinerja yang dijadikan evidence data realisasi fisik dan keuangan bulanan)
8.	Data kinerja yang dikumpulkan belum menggambarkan formulasi perhitungan IKU OPD ,(Data kinerja yang dijadikan evidence data realisasi fisik dan keuangan bulanan)
9	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum disajikan dalam laporan monev
10	Evidence belum sepenuhnya menggambarkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
11	Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), pengumpulan data masih menggunakan excel.
12	Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
13	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

	(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
14	evidence belum sepenuhnya memberi keyakinan dalam pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dikarenakan sistim yang digunakan OPD memberi Mutasi berdasarkan kebutuhan saja
15	Hasil monitoring belum menjadi dasar perubahan rencana aksi (strategi rencana kinerja jangka pendek
16	Pengukuran kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan telah dilakukan secara berkala, Namun target kinerja sasaran strategis (PK) OPD belum dilakukan evaluasi berkala
17	Informasi Laporan kinerja belum menggambarkan hasil analisis dari data capaian kinerja terkait kendala dan hambatan serta upaya perbaikan kedepannya
18	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti
No	Rekomendasi
1.	Agar mempublikasikan Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu (baik yang murni maupun perubahan) pada website OPD
2.	Agar membuat Diagram <i>Crosscutting</i> yang menggambarkan hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan OPD yang terkait
3.	Agar menyusun Laporan Hasil Monitoring yang menyajikan rekomendasi atas masalah/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Agar melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari hasil monitoring dan evaluasi Internal capaian kinerja sebelumnya
5.	Agar melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
6.	Agar menyajikan Pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi
7.	Agar menyajikan Data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
8.	Agar menyajikan Data kinerja yang memuat formulasi perhitungan IKU OPD
9.	Agar memanfaatkan Teknologi Informasi pada pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
10	Agar melakukan evaluasi pada Sasaran Strategis (PK) OPD secara berkala
11	Agar pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan mempedomani Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
12	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Lampiran III

**MATRIK RENCANA AKSI DAN PENYELESAIAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

N O	Rekomendasi	Evidence				Nama/ Jabatan Penanggungjawab penyelesaian TL	RENCANA AKSI DITINDAKLANJUTI PADA TW/BULAN												Status tindaklanjut Selesai/ Proses/ Belum di TL					
		Bobot	Ada/ Tidak	Sesuai / Tidak	Nilai %		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				2025				
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		J	F			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	3	1	14	5	1	16	17	1	1	20	2	22	23
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.	dst....																							
	Total Nilai Dan Persentase TI Yang Selesai Dan Sesuai																							

Kepala Dinas

(.....)
NIP.....